



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 19 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/1/XI/2011, tanggal 1 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mamampang, RT. 002, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Asmaul Khusna binti Takbir, umur 8 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat yang menyebabkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga dan apabila Tergugat hendak keluar rumah Tergugat tidak pernah memberitahukan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Agustus 2021, Penggugat memohon mencabut gugatannya;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd
Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 900.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Mrs